

## FOREIGN INVESTMENT VERSUS NATIONAL DEVELOPMENT

Oleh: Juliyani Purnama Ramli

### **Abstract**

*Indonesia is a developing country who needs foreign investment for its national development. Before do the investment, foreign investors need to make sure that they get guarantee from host country. Such guarantees help investors protect foreign direct investment against political and noncommercial risks in developing country. Whereas, host country should protect the local business too. Government has tried to protect local business by its regulations. But, in fact, some foreign investors were still breaking the rules. This article tries to explain some theories of investment, how globalisation can impact the investment flow, and what host country should do to protect their local enterprises.*

**Keywords:** *Foreign Investment, National Development*

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari keseluruhan aspek pembangunan nasional.<sup>1</sup> Untuk membiayai pembangunan ekonomi yang jumlahnya cukup besar, pemerintah berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber dana dari segenap potensi yang dimiliki baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri. Sumber dana dari dalam negeri dapat berasal dari pajak maupun non-pajak. Sedangkan sumber dana dari luar negeri dapat berasal dari bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau investasi asing. Jika dilihat dari ketiga sumber dana yang bisa didapat pemerintah dari luar negeri, Investasi asing merupakan salah satu alternatif yang lebih baik dibandingkan sumber dana dari luar negeri lainnya.

Indonesia sebagai negara berkembang adalah salah satu tujuan strategis investor asing untuk melakukan ekspansi usaha karena selain biaya produksi tidak terlalu mahal, pasar produksi masih terbuka, dan

kompetisi masih belum terlalu ketat. Hanya saja risiko politik yang akan dihadapi cukup tinggi. Padahal permasalahan yang sering terjadi dalam penanaman modal asing adalah hal yang berkaitan dengan jaminan hukum dari negara penerima modal. Menurut A. F. Elly Erawati, risiko politik (*political risk*) yang dimaksud paling tidak mengandung empat hal, yaitu:

1. Ketidakseimbangan (*discontinuities*) yaitu adanya perubahan-perubahan drastis di dalam lingkungan dunia usaha;
2. Ketidakpastian (*uncertainty*), yaitu adanya perubahan-perubahan yang sangat sulit untuk diperkirakan dan/atau diantisipasi sebelumnya;
3. Kekuatan politis (*political forces*), artinya terjadinya perubahan disebabkan atau digerakkan oleh kekuatan politis; dan
4. Dampak di bidang usaha (*business impact*), artinya adanya perubahan kebijakan politik mengakibatkan kerugian

<sup>1</sup> Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*.

Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008, hlm. 54.

dan/atau pengurangan ataupun tujuan-tujuan lain dari perusahaan.<sup>2</sup>

Permasalahannya, di samping harus memberikan jaminan untuk investor asing, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap perlindungan usaha-usaha lokal di negaranya sendiri. Ini dibutuhkan karena secara logika, usaha lokal masyarakat yang masih tergolong kecil tidak akan mampu bila diharuskan untuk bersaing dengan investor asing. Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pengusaha lokal di Indonesia.

Tulisan ini akan lebih membahas tentang dampak negatif dari investasi asing terhadap negara penerima modal dan apa upaya pemerintah untuk meminimalisir hal tersebut.

## B. Pembahasan

### Teori Investasi

Ada beberapa teori investasi yang mencoba menjelaskan apa alasan pihak investor melakukan investasi ke luar negeri maupun alasan negara mau menerima dan bahkan mengundang investor asing masuk ke negaranya. Salah dua dari banyaknya teori tentang investasi itu dikemukakan oleh:

1. **Muchammad Zaidun**, mengemukakan: dalam ilmu hukum investasi ada 3 (tiga) varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan negara penerima modal (*host*

*country*), yakni Pertama: *Neo Classical Economic Theory*: Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*; Kedua, *Dependency Theory*: Teori ini menolak masuknya investasi asing, dan menganggao masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negative bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) ataupun lingkungan; Ketiga, pandangan yang mewakili kelompok “jalan tengah” yang lebih dikenal dengan *the middle path theory*. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negative), karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negative melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.<sup>3</sup>

2. **Oentoeng Soeropati**, mengemukakan beberapa teori yakni, (a) Teori Siklus Kehidupan Produk, *product life cycle theory* yang dipelopori oleh **Raymond Vernon**, 1966 dan **L. T. Well**, 1969. Menurut teori ini,

<sup>2</sup> AF Elly Erawati, *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari “The Multilateral Investment Guarantee Agency”*. Bandung: Pusat Studi Hukum Unpar, 1989, hlm. 13,

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010, hlm. 6.

perdagangan internasional dilakukan melalui beberapa tahapan; (b) Teori Pertumbuhan Modal, yang sering juga disebut sebagai teori klasik. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan ekonomi memerlukan spesialisasi atau pembagian kerja, pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan perdagangan dan investasi, serta harus selalu mengupayakan pasar yang bebas; (c) Teori lingkaran setan, *viscious circle* yang dipelopori oleh **Ragner Nuske**. Menurut penganut teori ini, paling tidak ada dua lingkaran penyebab terjadinya investasi yakni, pertama kurangnya modal, pendapatan, dan tabungan, kecilnya investasi pemerintah, dan peluang investasi swasta cukup sempit; (d) Teori dorongan besar, *Big Push*, yang dipelopori oleh **PN. Rodan** 1961. Menurut penganut teori ini, investasi hanya bisa berjalan jika pemerintah menyediakan dana yang besar; (e) Teori tahapan pertumbuhan yang dipelopori oleh **W. W. Rostow**. Menurut paham ini perkembangan ekonomi suatu negara melalui beberapa tahapan. Untuk itu tidak terlalu dipersoalkan antara investasi pemerintah dan swasta; (f) *Teori Neoklasik* yang dipelopori oleh **Kaplinsky**, 1984. Menurut penganut paham ini, investasi asing diperlukan dalam upaya mengembangkan perdagangan dan pembangunan di suatu negara; (g) Teori organisasi industri. Menurut penganut teori ini investasi asing juga dianggap sebagai suatu pengorganisasian industry (*industrial organization*)

oleh suatu perusahaan ke luar negeri.<sup>4</sup>

3. **Pandji Anoraga** mengemukakan, apa alasan yang mempengaruhi penanaman modal asing mau menanamkan modalnya di luar negeri, ada beberapa teori yang bisa memberikan jawaban terhadap hal ini, antara lain: (a) factor lingkungan dan internalisasi yang dipelopori oleh **Alan M. Rugman**. Menurut penganut paham ini, paling tidak ada 3 (tiga) jenis variable lingkungan yang menjadi perhatian penanam modal yakni, Pertama: ekonomi. Dalam hal ini, pemodal coba melihat keterkaitan antara modal, tenaga kerja. Selain itu, juga dikaitkan dengan teknologi, sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia; Kedua: Nonekonomi, dalam hal ini dianalisis dengan situasi lingkungan budaya, kondisi sosial politik negara tujuan berinvestasi; dan Ketiga adalah Pemerintahan, dalam hal ini coba dianalisis sampai seberapa jauh campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional. Selain factor lingkungan juga dilihat internalisasi atau keunggulan dari perusahaan penanam modal. Dengan mengetahui keunggulan sendiri, persaingan dalam berbisnis dapat dimenangkan. (b) Teori siklus produk yang dipelopori oleh **Vernon**. Menurut penganut paham ini, siklus produk mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Produk baru merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan yang bersangkutan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Oentoeng Soerapati, *Hukum Investasi Asing*. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999, hlm. 24.

<sup>5</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 50.

Dilihat dari beberapa teori tentang investasi yang dikemukakan oleh Zaidun dan Anoraga, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu alasan negara menerima atau bahkan mengundang masuknya investor asing ke negaranya adalah karena kurangnya modal, pendapatan, dan tabungan. Sedangkan sebelum menanamkan modalnya di negara lain, investor akan memperhatikan kondisi sosial ekonomi politik negara tujuannya berinvestasi. Keadaan sosial politik suatu negara sangat penting untuk diperhatikan oleh investor yang ingin berinvestasi di negara lain sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.<sup>6</sup>

### **Globalisasi dan Investasi**

Dekade terakhir ini atau sering disebut sebagai era globalisasi<sup>7</sup>, batas nonfisik antar negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*).<sup>8</sup> Globalisasi ini juga berdampak pada arus penanaman modal. Akibat batas antara satu negara dengan negara lain semakin dekat, peluang investasi juga semakin besar.

Di satu sisi, investasi asing memang cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Gunarto Suhardi mengemukakan bahwa investasi langsung lebih baik dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu, Gunarto juga mengatakan bahwa investasi langsung:

- a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk
- b. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal
- c. Memberikan risidu baik berupa peralatan maupun alih teknologi
- d. Bila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara
- e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing
- f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.<sup>9</sup>

Melihat hal ini, bukan suatu hal yang aneh jika banyak negara, khususnya negara berkembang, yang membuka dirinya untuk membiarkan investor asing masuk ke negaranya.

Di sisi lain, keberadaan investor asing juga memiliki dampak negatif bagi negara penerima, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini, antara lain:

1. Salim HS dan Budi Sutrisno yang mengemukakan, bahwa:
  - a. MNE (*multinational enterprise*) berdampak negative bagi perekonomian negara.
  - b. MNE melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat, khususnya negara berkembang.

kenegaraan (*state-hood*). (Lihat Fuad Hassan: *Studium General*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2001, hlm. 142.)

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Op cit*, hlm. 1.

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Op cit*, hlm. 27.

<sup>7</sup> Istilah globalisasi hingga saat ini masih diperdebatkan di kalangan akademisi. Menurut Fuad Hassan, "Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan (*nation-hood*) dan

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Op cit*, hlm. 1.  
<sup>9</sup> Gunarto Suhadi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004, hlm. 45.

- c. PMA (Penanaman Modal Asing) oleh *Multinational Enterprise* atau MNE dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai akibatnya, mereka dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan politik dari negara penerima.
- d. MNE banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara tempat perusahaan induknya berada. Praktik seperti ini sedikitnya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang asing (*foreign exchange reserves*) dari negara penerima.
- e. Adanya tuduhan terhadap MNE yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya terutama negara-negara yang sedang berkembang. Pasalnya MNE telah menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.
- f. MNE dikritik telah merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal di negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, adanya praktik MNE yang acapkali menerapkan kegiatan usahanya yang bersifat restriktif (*restrictive business practices*).<sup>10</sup>

2. Pandji Anoraga mengemukakan:

<sup>10</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2008, hlm. 88.

<sup>11</sup> Pandji Anoraga, *op cit*, hlm. 88.

“...banyak bukti menunjukkan, bahwa betapa pun juga, eksplorasi sumber daya alam adalah jenis industri yang bersifat ekstraktif dengan ciri utamapada padat modal dan berteknologi tinggi. Dengan demikian, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini juga sangat sulit diharapkan dampak positifnya dalam penyerapan tenaga kerja yang justru menjadi salah satu tujuan pokok pihak Indonesia mengundang mereka datang ke negara ini.”<sup>11</sup>

3. Kenichi Ohmae mengemukakan:

“Jika sumber daya alam adalah sumber utama kekayaan negara, maka perusahaan-perusahaan atau negara asing yang menginginkan akses ke sana paling banter berupa penerobosan yang ditoleransi dan paling buruk adalah pengeksploitasian yang tidak berperasaan yang harus dijauhkan dengan segala cara yang ada.”<sup>12</sup>

Telihat bahwa salah satu dampak negatif dari investasi asing adalah dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. PMA juga dapat mematikan usaha-usaha kecil masyarakat. Oleh karena itu sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana tercermin pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, substansi dari Pasal 33, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945 mengandung amanat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan

<sup>12</sup> Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas. (The Borderless World)*. Alih bahasa oleh F. X. Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara, 1991, hlm. 183.

sosial bagi seluruh masyarakat, dengan cara-cara:<sup>13</sup>

- a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
- c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- d. Penyediaan lapangan kerja.

Namun kenyataannya, hal ini tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Buktinya, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang biasa dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (*Negative Investment List*), bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya air, dapat dikuasai asing dengan nominal maksimal 95%. Hal ini jelas sangat inkoheren dengan pernyataan yang ada di Pembukaan UUD 1945 sebagai aturan tertinggi dalam hierarki peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam *International Investment Agreement* (IIAs) juga menunjukkan kurangnya *bargaining position* negara terhadap investor asing. Ini ternyata dalam fakta yang menyatakan bahwa MNE dapat menggugat Negara jika hak investor diciderai. Sedangkan dalam perjanjian itu, tidak ada klausul yang memberikan kesempatan kepada negara untuk menggugat investor asing ke ranah hukum. Seharusnya Indonesia sebagai negara penerima investor asing harus lebih memperkuat peraturan internal di dalam negerinya. Keberadaan investor asing juga bisa

dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan masyarakat asli setempat. Dalam undang-undang atau berbagai peraturan menteri maupun dalam berbagai kontrak investasi, kita dapat menemukan ketentuan yang khusus mengatur tentang pengembangan masyarakat lokal. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disajikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  
Dalam ketentuan itu ditentukan paling sedikit memuat 17 ketentuan-ketentuan pokok yang harus dicantumkan dalam kontrak kerja sama yang dibuat antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap. Salah satu kewajiban itu adalah pengembangan masyarakat di sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (huruf p). pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya untuk memajukan masyarakat yang berada di lingkaran tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.
2. Pasal 15 huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  
Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur tentang kewajiban investor, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal

<sup>13</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, cetakan ke-3. Jakarta: LP3S, 1994, hlm. 229.

<sup>14</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op cit*, hlm. 378.

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hubungan yang serasi dan seimbang ini harus sesuai dengan:

- a. Lingkungan;
- b. Nilai;
- c. Norma; dan
- d. Budaya masyarakat setempat.

Pasal 17 UUPM mengatur kewajiban investor untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

3. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas  
Ada tiga hal yang diatur dalam UUPT ini, yaitu:
  - a. Tanggung jawab sosial perseroan;
  - b. Menyediakan anggaran; dan
  - c. Sanksi.

Tanggung jawab sosial ini difokuskan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidnag dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk melaksanakan kewajibannya itu, perseroan harus menyediakan anggaran. Anggaran ini diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Bagi perseroan, yang tidak melaksanakan kewajiban itu, dikenakan sanksi. Sanksi tentang

hal itu akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam Peraturan Presiden ini juga terdapat klausul yang melindungi kepentingan usaha masyarakat setempat, misalnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penerapan aturan tersebut, masih banyak terjadi kendala. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh investor asing sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara penerima. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan aturan dalam negerinya. Harusnya, pemerintah bisa lebih menerapkan prinsip *Good Regulatory Practices* juga asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara,<sup>15</sup> sehingga dampak negatif dari penanaman modal asing tidak terlalu mendominasi.

### C. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan kehadiran investor asing untuk membantu perekonomian negara. Namun, kenyataannya keberadaan investor asing tidak hanya berdampak positif tapi juga memberikan dampak negatif yaitu, kalah saingnya usaha lokal, rusaknya lingkungan, dan beberapa

<sup>15</sup> Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010. hlm. 28.

dampak negatif lainnya. Sebenarnya pemerintah telah membuat aturan yang berusaha untuk menghindari dampak negatif dari keberadaan investor asing, misalnya Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 15 huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dan peraturan-peraturan lainnya.

Akan tetapi, pemerintah seperti tidak bisa menerapkan aturan tersebut secara tegas karena masih banyak kasus investor asing yang melanggar aturan tersebut tanpa adanya sanksi yang berarti. Hal ini membuat investor semakin berani untuk melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya lebih memperkuat aturan internal dalam negerinya dan menerapkan prinsip *Good Regulatory Practices* sehingga dampak negatif dari keberadaan investor asing tidak terlalu mendominasi.

#### D. Referensi

##### Buku

- AF Elly Erawati, *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency"*. Bandung: Pusat Studi Hukum Unpar, 1989.
- Gunarto Suhadi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004

Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008.

Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas. (The Borderless World)*. Alih bahasa oleh F. X. Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara, 1991

Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, cetakan ke-3. Jakarta: LP3S, 1994

Oentoeng Soerapati, *Hukum Investasi Asing*. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999.

Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2008

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 beserta dengan amendemennya, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal



## URGENSI PERLINDUNGAN HAK DESAIN TATA LETAK DAN SIRKUIT TERPADU GUNA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DI INDONESIA

Oleh: Putri Yan Dwi Akasih

### *Abstract*

*Developed countries increase their economic growth by technology. They already know that protection of technology will be as important as make a technology. Without legal basis, technology will be claimed by irresponsible people. Also advanced technology can be a symbol of prosperity of country. Indonesia realizes that technology must have legal basis. It constitutes on TRIPs Agreement to frame national regulation every contacting parties. One of the point is protection for Layout Design and Integrated Circuit. It is a potential object in this era of globalization. Country must exploits the right to increase economic growth. The problem is developing country has not have advanced technology.*

**Keywords:** *DTLST, TRIP'S*

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing.<sup>1</sup> Sumber daya manusia yang besar di Indonesia merupakan potensi adanya invensi-invensi di bidang teknologi industri. Peningkatan kualitas SDM tentunya harus dibarengi dengan tempat pendidikan yang layak sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu.

Kemajuan teknologi informasi tentunya memudahkan untuk mengakses informasi dari segala sumber. Nilai positifnya akan semakin banyak ilmu yang dapat dipelajari masyarakat. Masyarakat akan lebih kreatif dan mulai berfikir untuk menghasilkan karya, khususnya dibidang industri. Karena kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari segi perkembangan teknologi negara itu.

Indonesia sebagai negara berkembang, lebih condong sebagai konsumen daripada produsen dalam bidang industri. Dengan memperhatikan perkembangan industri di Indonesia, khususnya industri di bidang elektronika dapat diketahui bahwa industri ini kepemilikannya didominasi oleh para pengusaha asing, baik murni penanaman modal asing maupun hasil kerja sama antara pengusaha nasional dengan asing.<sup>2</sup>

Meningkatkan daya saing nasional di tengah maraknya pengusaha asing di Indonesia salah satunya yaitu dengan memanfaatkan perananan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). DTLST merupakan bagian dari rezim hak kekayaan intelektual. Indonesia telah mengatur DTLST dalam hukum tertulis, yaitu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Hal ini merupakan konsekuensi

<sup>1</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 445

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm 461

yuridis keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization (WTO)*, yang mengharuskan Indonesia meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement/ Persetujuan TRIPs)*.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Persetujuan TRIPs memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara anggota Persetujuan TRIPs yang mengacu kepada *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)*.<sup>3</sup>

Hal tersebut yang menjadi faktor Indonesia harus membuat perangkat hukum guna memberi perlindungan DTLST ini. Negara harus terus memberi fasilitas perkembangan kemajuan teknologi industri yang kemudian diharapkan akan meningkatkan perekonomian secara langsung. Tetapi, fokus utama yang dilakukan ialah memberikan perlindungan guna memenuhi hak-hak dari pembuat desain itu sendiri.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dibagi menjadi dua bagian, yakni pengertian mengenai sirkuit terpadu dan desain tata letak.<sup>4</sup> DTLST sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Definisi DTLST sudah dicantumkan dalam UU tersebut.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>5</sup> Sedangkan Desain Tata Letak mempunyai pengertian yaitu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.<sup>6</sup>

Sirkuit terpadu juga sering disebut sebagai *chips*, sirkuit terpadu berisikan sirkuit elektronik yang dibuat berdasarkan desain tiga dimensi yang diletakkan pada lapisan terbuat dari bahan semikonduktor, seperti *silicon* atau *germanium* serta *galium arsenide*.<sup>7</sup>

### **2. Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yakni berupa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengertian Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesaian atas hasil kreasinya, untuk

<sup>3</sup> Ermansyah Djaja, Op.cit, Hlm 446

<sup>4</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 143

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

<sup>6</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, Hlm 178

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 175

selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>8</sup>

Rezim HKI lainnya menyatakan perlindungan yang berupa hak ini bersifat eksklusif dimiliki oleh pendesain untuk memperoleh perlindungan atas desainnya. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain Selain itu, desain belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hak DTLST diberikan dengan menerapkan prinsip *first to file*, yang artinya harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan. Untuk mengetahui pemilik atau pemegang hak DTLST khususnya yang telah terdaftar di kantor HKI, saat ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas *Intellectual Property Digital Library (IPDL)* di internet dengan mengakses <http://ipdl.dgip.go.id><sup>9</sup>.

Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>10</sup>

### 3. Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Subyek yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>11</sup>

### 4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan hak DTLST yaitu selama 10 tahun. Terhitung sejak diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara komersial” adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai, atau diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang menandatangani keuntungan.<sup>13</sup>

### 5. Pengalihan Hak dan Lisensi

Peralihan hak terjadi dari pendesain kepada orang yang menjadi ahli warisnya atau karena sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>8</sup> Yusran Isnaini, Op.cit, Hlm 143

<sup>9</sup> Ibid. Hlm 149

<sup>10</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

<sup>11</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

<sup>12</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

<sup>13</sup> H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 494

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan<sup>14</sup>:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Selain Pendesain, pihak lain dapat ikut menikmati hak atas DTLST melalui perjanjian Lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>15</sup>

#### 6. Perkembangan Teknologi di Indonesia

Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan legalitas bagi pemanfaatan kemajuan teknologi khususnya industri. Langkah pemerintah jauh di depan dalam proses kemajuan teknologi dengan membuat regulasi perlindungan hak DTLST. Terhitung sudah 16 tahun pengaturan DTLST dibuat dalam rangka menyediakan hukum bagi kemajuan teknologi masa kini.

Kemajuan teknologi di Indonesia tidak hanya dilihat dari faktor hukumnya saja. Tetapi lebih dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana sesuai standar. Hukum hanya berlaku ketika DTLST sudah jadi. Hukum tidak memasuki ruang lingkup proses riset maupun proses pembuatan desain. Peran negara harus

memberikan dukungan kepada intelektual yang ahli di bidang IT untuk terus berkembang menciptakan DTLST. Karena DTLST merupakan komponen dalam suatu proses industri elektronik, maka Indonesia juga harus mampu bergerak sebagai produsen elektronika.

Industri elektronik yang maju jelas akan besar sekali potensi kebutuhan DTLST. Dapat dilihat peluangnya tidak hanya bagi pendesain, tetapi juga masyarakat pada umumnya karena terjadi penyerapan tenaga kerja.

### C. Kesimpulan

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan salah satu karya yang dilindungi dalam kasanah Hak Kekayaan Intelektual. Objek perlindungannya yaitu terbagi pada dua aspek yaitu Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu. Perlindungannya berupa pemberian Hak Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu yang didapat dengan melakukan pendaftaran. Jangka waktu perlindungan yang diberikan yaitu 10 tahun. Dalam kajian kaitan DTLST dengan kemajuan teknologi Indonesia, hukum selangkah di depan karena sudah memiliki regulasi sebelum teknologi semakin maju. Saat ini, Indonesia dituntut untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dan meningkatkan kemampuan produksi di bidang industri, khususnya elektronika. DTLST tidak akan mempengaruhi kemajuan teknologi jika teknologi tersebut tidak dibuat atau tidak diproduksi di Indonesia.

Namun, tidak menutup kemungkinan suatu saat Indonesia

<sup>14</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

akan menjadi negara produsen elektronika sehingga terjadi optimalisasi peran DTLST.

#### **D. Referensi**

##### **Buku**

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu